

PELATIHAN EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2024

Domain 4 KELEMBAGAAN

3 ASPEK, 10 INDIKATOR

Tim Pelaksana EPSS







MANAGING STATISTICAL SYSTEM

P1. COORDINATING NSS

P2. RELATIONSHIP WITH DATA USERS AND DATA PROVIDERS

P3. MANAGING STATISTICAL STANDARDS

QUALITY ASSESSMENT AND REPORTING



MANAGING STATISTICAL OUTPUTS

P14. RELEVANCE

14. KELE VANGE

P15. ACCURACY AND RELIABILITY

P17. ACCESSIBILITY AND CLARITY
P18. COHERENCE AND COMPARABILITY

P19. METADATA

P16. TIMELINESS AND PUNCTUALITY

MANAGING STATISTICAL PROCESS

P10. METHODOLOGY P11. COST EFFECTIVENESS P12. SOUNDNESS OF IMPLEMENTATION

P13. RESPONDENT BURDEN

MANAGING INSTITUTIONAL ENVIRONMENT

P4. PROF. INDEPENDENCE P5. IMPARTIALITY AND OBJ. P6. TRANSPARENCY P7. CONFIDENTIALITY & SECURITY

P8. QUALITY COMMITMENT

P9. ADEQUACY OF RESOURCES

Penguatan Kelembagaan untuk Menghasilkan Statistik yang Berkualitas

Independensi yang Profesional

Penyelenggaraan statistik dilakukan tanpa tekanan dan gangguan politis

01

Kerahasiaan dan Keamanan Statistik

Data/informasi yang diberikan sumber data senantiasa dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan statistik.

Netralitas dan Obyektifitas

Penyelenggaraan statistik dilakukan berdasarkan independensi ilmiah, netral, dimana semua pengguna output statistik diperlakukan secara adil.



Komitmen Kualitas

Penyelenggara kegiatan statistik harus berupaya **menjamin kualitas** produknya

Transparansi

Informasi penyelenggaraan statistik didokumentasikan dan tersedia bagi pengguna, responden, dan masyarakat.




Kecukupan Sumber Daya

Sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik tersedia secara memadai EPSS
5 DOMAIN,
19 ASPEK,
dan 38
INDIKATOR

*beberapa indikator bersifat umum/ general (tidak haru terkait dengan kegiatan statistik yang dinilaikan)









DOMAIN 4 KELEMBAGAAN

3 ASPEK, 10 INDIKATOR

17%

4. Kelembagaan

Profesionalitas

35%

Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik

25% - Bobot indktr 1,49% - Bobot relatif

Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi

> 25% - Bobot indktr 1.49% - Bobot relatif

Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data

> 25% - Bobot indktr 1.49% - Bobot relatif

Tingkat Kematangan Penjaminan Konfidensialitas Data

> 25% - Bobot indktr 1.49% - Bobot relatif

SDM yang Memadai dan Kapabel

30%

Tingkat Kematangan Pemenuhan Kompetensi SDM Bidang Statistik

> 50% - Bobot indktr 2,55% - Bobot relatif

Tingkat Kematangan Pemenuhan Kompetensi SDM Bidang Manajemen Data

> 50% - Bobot indktr 2,55% - Bobot relatif

Pengorganisasian Statistik

35%

Tingkat Kematangan Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

> 25% - Bobot indktr 1,49% - Bobot relatif

Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia

> 25% - Bobot indktr 1,49% - Bobot relatif

Tingkat Kematangan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik

> 25% - Bobot indktr 1.49% - Bobot relatif

Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tugas Sebagai Walidata

> 25% - Bobot indktr 1,49% - Bobot relatif

Mengevaluasi tingkat kelembagaan penyelenggara statistik serta pelaksanaan tugas dalam kerangka SDI

Untuk mendapatkan ukuran capaian kinerja K/L/Pemda (Walidata/Produsen Data) dalam **tata kelola penyelenggaraan Statistik** (Kelembagaan) di aspek Profesionalitas, SDM dan pelaksanaan tugas

Dasar:

- 1. UN Quality Assurance Frameworks (UNQAF) Manual of Official Statistics
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
- 3. Perpres No 39/2019 ttg Satu Data Indonesia (SDI)
- *Bobot indktr = bobot indikator pembentuk indeks aspek
- *Bobot relatif = bobot indikator relatif terhadap indeks komposit (IPS)





40101 *indikator bersifat

*indikator bersifat umum/general (tidak harus terkait dengan kegiatan statistik yang dinilaikan)

Penjaminan Transparansi Informasi Statistik

Domain	4 : Kelembagaan	Kode Indikator					
Aspek	1 : Profesionalitas						
Indikator	1 : Tingkat Kematangan Penjaminan	40101					
	Transparansi Informasi Statistik						
Tingkat	Kriteria						
1	Penjaminan Transparansi Informasi Statistik bagi	Pengguna Data					
	belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data						
2	Penjaminan Transparansi Informasi Statistik bagi	Pengguna Data					
	telah dilakukan oleh setiap Produsen Data ses	uai standarnya					
	masing-masing						
3	Penjaminan Transparansi Informasi Statistik bagi	Pengguna Data					
	telah dilakukan berdasarkan prosedur baku yang	ditetapkan dan					
	berlaku untuk seluruh Produsen Data						
4	Penjaminan Transparansi Informasi Statistik bagi	Pengguna Data					
	telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	L					
5	Penjaminan Transparansi Informasi Statistik bagi	Pengguna Data					
	telah dilakukan pemutakhiran dalam rangk	a peningkatan					
	kualitas						
Jawaban	Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5						
Penjelasan	Penjelasan :						
Data Duku	ıng :						

Penjaminan Transparansi Informasi Statistik adalah aktivitas yang menetapkan hak pengguna data dalam memanfaatkan data statistik yang bertujuan untuk memastikan interpretasi yang benar dari informasi statistik yang disajikan

Aktivitas Penjaminan Transparansi Informasi Statistik dapat meliputi:

- Memastikan data beserta metadata tersedia untuk publik, sehingga publik dapat mengakses informasi terkait cara pengumpulan, sumber data, konsep, dan metodologi
- Jika terjadi perubahan sumber data, metode, dan/atau teknik pengumpulan data, maka informasi perubahan tersebut tersedia untuk publik
- Mendefinisikan informasi apa saja yang tersedia untuk pengguna data, termasuk hak akses pengguna sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan
- Menyampaikan program kerja dan laporan berkala terkait informasi statistik sektoral yang tersedia untuk publik

Contoh Bukti Dukung diantaranya:

- 1. Laporan hasil pendataan yang mencakup metodologi pendataan, pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data
- 2. Informasi catatan teknis ketika terdapat perubahan metodologi pada data series
- 3. Peraturan instansi atau walidata terkait data rutin yang dirilis instansi





Level 2





EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Contoh Bukti Dukung

Dokumen Kebijakan

Data yang disebarluaskan disertai dengan sumber data, konsep, dan metodologi



Butir 4

- (1) Penyebarluasan statistik resmi disertai dengan metadata pendukung serta informasi lainnya, sesuai dengan standar nasional dan internasional dalam rangka memfasilitasi penafsiran yang tepat bagi pengguna.
- 2) Statistik resmi yang dirilis sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan untuk setiap bidang statistik dan dicantumkan dalam metodologi masingmasing kegiatan statistik.





*indikator bersifat umum/general (tidak harus terkait dengan kegiatan statistik yang dinilaikan)

Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi

Domain	4:	Kelembagaan	Kode Indikator					
Aspek	1:	Profesionalitas						
Indikator	2:	Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi	40102					
Tingkat		Kriteria						
1		aminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sum n dilakukan oleh seluruh Produsen Data	ber Data dan Metodologi					
2	Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing							
3	Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi telah dilakukan berdasarkan prosedur baku yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data							
4		aminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber ukan reviu dan evaluasi secara berkala	Data dan Metodologi telah					
5		aminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber ukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas	Data dan Metodologi telah					
Jawaban	Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5							
	Penjelasan :							
Data Duku	ıng :							

Contoh Bukti Dukung diantaranya:

- Menggunakan dan mencantumkan sumber data dan metodologi yang dapat diperbandingkan secara nasional dan/atau internasional
- 2. Dokumen operasionalisasi kebijakan diseminasi statistik

Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi bertujuan menjamin data/informasi yang dihasilkan objektif sesuai dengan keilmuan statistik, dengan rujukan atau standar nasional dan internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

Aktivitas Penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi dapat meliputi:

- Memastikan sumber data dan metodologi dipilih secara objektif serta merujuk pada standar nasional atau internasional dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas
- Memastikan output statistik yang dihasilkan diakui (dan tidak diperdebatkan) oleh pengamat netral dan juga masyarakat/pengguna data
- Menyampaikan waktu rencana rilis data statistik kepada pengguna
- Menyampaikan rilis dan penjelasan data statistik kepada publik dan media secara objektif didukung informasi relevan serta sesuai aturan rilis yang mencakup penggunaan logo, desain, atau format produk statistik yang netral






Level 3



rilis dan penjelasan data statistik kepada publik



Dokumen Kebijakan tentang rilis data





40103

*indikator bersifat umum/general (tidak harus terkait dengan kegiatan statistik yang dinilaikan)

Penjaminan Kualitas Data

Domain 4	4 : Kelembagaan	Kode Indikator						
Aspek	1 : Profesionalitas	40103						
Indikator 3	Indikator 3 : Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data							
Tingkat	Kriteria							
1	Penjaminan Kualitas Data belum dilakukan oleh seluruh	n Produsen Data						
2	Penjaminan Kualitas Data telah dilakukan oleh setiap	Produsen Data						
	sesuai standarnya masing-masing							
3	Penjaminan Kualitas Data telah dilakukan berdasarkan yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen D	- 1						
4	Penjaminan Kualitas Data telah dilakukan reviu dan berkala	evaluasi secara						
5	Penjaminan Kualitas Data telah dilakukan pemutakhira	n dalam rangka						
	peningkatan kualitas							
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5							
Penjelasan	:							
Data Duku	ng :							

Contoh Bukti Dukung diantaranya:

- Peraturan atau pedoman baku yang memuat penjaminan kualitas data, misalnya Perka BPS No. 117 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas Statistik melalui Quality Gates.
- 2. Laporan/notula/dokumen penjaminan kualitas di suatu kegiatan statistik

Penjaminan Kualitas Data dilakukan dalam rangka memberikan data dan informasi yang berkualitas kepada pengguna agar dapat dimanfaatkan secara optimal melalui komitmen penjaminan kualitas

Aktivitas Penjaminan Kualitas dapat meliputi:

- Menyatakan komitmen penjaminan kualitas data kepada pengguna
- Melakukan proses penjaminan kualitas data serta menginformasikan kepada pengguna
- Membentuk unit atau tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan penjaminan kualitas data
- Melakukan evaluasi secara periodik terhadap output dan proses statistik
- Melakukan koordinasi terkait manajemen risiko dan kualitas





Level 3

Dokumen Kebijakan



		Laporan <i>Quality Gates</i> 2023	
KATA P	ENG	ANTAR	•
DAFTAR	vii		
DAFTAR	ix		
DAFTAR	GAN	4BAR	xi
BAB I	PEN	IDAHULUAN	1
	1.1.	Latar Belakang	3
	1.2.	Tujuan dan Manfaat	5
	1.3.	Ruang Lingkup Kegiatan	5
	1.4.	Keluaran	6
BAB II		IJAMINAN KUALITAS MELALUI QUALITY	
	GAT	'ES	7
	2.1.	Apa itu Quality Gates?	9
	2.2	Komponen Quality Gates	10
BAB III	PEN	IGEMBANGAN SISTEM INFORMASI QUALITY	
	GAT	ES (QGATE)	15
	3.1.	Mengapa Mengembangkan QGate?	17
	3.2.	Jadwal dan Perjalanan Penyusunan QGate	
		2023	19
	3.3.	Alur Penggunaan QGate	37
BAB IV	IMP	LEMENTASI QUALITY GATES	47
	4.1.	Implementasi QG pada Sensus Pertanian 2023	
		(ST2023)	49
	4.2.	Implementasi QG pada PL-KUMKM 2023	60
	4.3.	Implementasi QG pada Uji Coba Podes 2024	72
BAR V	EVA	LUASI QUALITY GATES	75
	5.1.	Evaluasi Terhadap Sistem Informasi Quality	
		Gates (QGate)	77
	5.2.	Evaluasi Terhadap Implementasi QG Secara	
		Umum di Daerah	79
BAB VI	KES	IMPULAN DAN SARAN	87
	6.1.	Kesimpulan	89



PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 117 TAHUN 2023 TENTANG

PEDOMAN PENJAMINAN KUALITAS STATISTIK MELALUI QUALITY GATES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

enimbang : bahwa untuk i Kualitas Statis

Pusat Statistik Melalui Quality

Mengingat : 1. Undang-U (Lembarar 39, Tamb

- Nomor 364
 2. Peraturan
 Penyeleng
 Indonesia
 Negara Re
- 3. Peraturan 2007 tent Republik I
- 4. Peraturan

Quality Gates yang saat ini sedang dikembangkan oleh beberapa National Statistical Office (NSO) di seluruh dunia, secara umum ditujukan sebagai peringatan dini terhadap adanya indikasi kesalahan pada output statistik yang dihasilkan maupun kekeliruan dalam penyelenggaraan statistik yang dilakukan. Quality Gates juga merupakan salah satu bentuk strategi manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan risiko kualitas, yakni membantu dalam mengidentifikasi masalah kualitas sejak dini dalam proses bisnis penyelenggaraan statistik. Selain itu, QG juga menjamin penyelenggaraan statistik untuk dapat memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman penjaminan kualitas statistik melalui QG untuk:

- memberikan pemahaman, kemudahan, dan keseragaman dalam penyelenggaraan penjaminan kualitas statistik melalui QG; dan
- memberikan contoh pelaksanaan QG.

C. Komponen

Komponen QG adalah:

- penempatan QG;
- penentuan ukuran kualitas;
- penentuan peran;
- penentuan toleransi;
- 5. penentuan aksi; dan
- 6. evaluasi QG.

D. Cakupa

Quality Gates dapat dilaksanakan pada setiap penyelenggaraan statistik dan seluruh tahapan proses bisnis penyelenggaraan statistik yang dilaksanakan oleh BPS.

Laporan Pelaksanaan Quality Gate

Dokumen Kebijakan tentang Quality Gate







40104

*indikator bersifat umum/general (tidak harus terkait dengan kegiatan statistik yang dinilaikan)

Penjaminan Konfidensialitas Data

Domain	4 : Kelembagaan	Kode Indikator
Aspek	1 : Profesionalitas	
Indikator	8 3	40104
	Konfidensialitas Data	
Tingkat	Kriteria	
1	Penjaminan Konfidensialitas Data belum dilakuka	an oleh seluruh
	Produsen Data	
2	Penjaminan Konfidensialitas Data telah dilakuk	an oleh setiap
	Produsen Data sesuai standarnya masing-masing	_
3	Penjaminan Konfidensialitas Data telah dilakuka	an berdasarkan
	prosedur baku yang ditetapkan dan berlaku	untuk seluruh
	Produsen Data	
4	Penjaminan Konfidensialitas Data telah dilaku	kan reviu dan
	evaluasi secara berkala	
5	Penjaminan Konfidensialitas Data telah dilakukar	n pemutakhiran
	dalam rangka peningkatan kualitas	
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasar	1 :	
Data Duk	ung :	

Contoh Bukti Dukung diantaranya:

- 1. Surat perjanjian penggunaan data yang mengatur perjanjian penjaminan kerahasiaan data
- 2. Peraturan atau regulasi terkait hak akses pengguna beserta batasan informasi yang dapat disebarluaskan

Penjaminan Konfidensialitas Data dilakukan dalam rangka menjamin kerahasiaan data individu agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab

- Setiap instansi penyelenggara statistik harus menjamin terjaga dan terlindunginya privasi dari sumber/penyedia data.
- Data dan sumber data harus dijaga kerahasiaannya, tidak boleh diakses oleh pengguna yang tidak berhak dan hanya digunakan untuk keperluan statistik.
- Suatu statistik dianggap tidak memenuhi prinsip keamanan dan kerahasiaan ketika suatu unit statistik dapat diidentifikasi (baik secara langsung atau tidak langsung) sehingga terbuka informasi individu dari sumber data.

Aktivitas penjaminan konfidensialitas data dapat meliputi:

- Menjamin adanya pedoman tentang perlindungan kerahasiaan data di seluruh proses bisnis statistik
- Menjamin adanya kebijakan keamanan teknologi informasi (TI) untuk memastikan keamanan data
- Melakukan audit atau reviu terhadap sistem keamanan data secara rutin
- Mendokumentasikan pelaksanaan manajemen risiko terkait konfidensialitas data

Level 2

Data yang disebarluaskan tidak menampilkan data individu

F1:	L	*	:		Jx									
	Α	В	C	D	Е	F	G	Н	1	J	K	L	М	Ν
1	URUT	PSU	SSU	WI1	WI2	R101	R102	R	R4	R40	R40	R40	R40	R40
2	1	13976	138628	13963	138613	18	7	2	1	1	2	1	53	1
3	1	13976	138628	13963	138613	18	7	2	2	2	2	2	48	1
4	1	13976	138628	13963	138613	18	7	2	3	3	2	2	25	1
5	1	13976	138628	13963	138613	18	7	2	4	5	2	1	26	1
6	1	13976	138628	13963	138613	18	7	2	5	6	1	1	2	0

		Variable Information
Variable	Position	Label
URUT	1	renumbering rumah tangga
PSU	2	Primary Sampling Unit
SSU	3	Secondary Sampling Unit
WI1	4	Renumbering NKS
WI2	5	Renumbering NURT
R101	6	Kode Provinsi
R102	7	Kode Kabupaten/kota
R105	8	Klasifikasi perkotaan/perdesaan
R401	11	Nomor urut anggota rumah tangga (art)
R403	12	Hubungan dengan kepala rumah tangga
R404	13	Status perkawinan

Contoh tampilan data mikro susenas

Sertifikasi ISO keamanan **informasi**

CERTIFICATE OF REGISTRA

ISO/IEC 27001:2

This is to certify, that:

Dinas Komunikasi dan In Kabupaten Madiun

Jl. Mastrip No. 23, Kel. Mojorejo, Kec. Taman, Kota Madiun, J

Pusat Pemerintahan Kab, Madiun, Jl. Alun-alun Utara No. Madiun, Jawa Timur Indonesia 63153

has been found to conform with the requirements of the Manageme

Scope of Certification

The provision of Information Security Management of Data Center at Dinas Komunikasi dan Informatika

This is in-accordance with Statement of Ar. 000.6.1/1194/402.103/2023, version 1.0, Released da



President Director

Cert. Number: ISMS1001409

Initial Certification Date

: 28 August 2023

CERTIFICATE

The Certification Body of PT TÜV SÜD Indonesia certifies that

Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Jl. Pattimura 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

has established and applies an Information Security Management System for

Provision of IT Infrastructure to Support Data Integration (SETJEN PUPR-DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI)

> Proof has been furnished that the requirements according to

> > ISO/IEC 27001: 2013

SERTIFIKAT

Sistem Manajemen SNI ISO/IEC 27001: 2013

CERTIFICADO

Berdasarkan prosedur TÜV NORD Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN Jl. Pahlawan No. 5, Kab. Magetan, Jawa Timur 63318 - Indonesia



Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan IT yang Mendukung Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Sesuai Statement of Applicability: Versi 1.0 tertanggal 23-06-2023

Registrasi Sertifikat No. 01 07 G 23000460 No. Audit Report OD.WS.CA.2306014

TÜV NORD Indonesia dan akan dikenakan audit pengawasan secara berkala









Dokumen Kebijakan

Data yang disebarluaskan tidak menampilkan data individu



BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR: B-106/02400/HK.200/01/2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN PUSAT STATISTIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PUSAT STATISTIK

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pe Badan Pusat	Jangka Waktu	
	mormasi	Dibuka		Wakta
j. Surat/dokumen berkaitan dengan proses peradilan yang melibatkan Badan Pusat Statistik selama proses peradilan berlangsung.				
Data dan informasi terkait kegiatan statistik berupa seluruh data individu hasil sensus, survei, dan kegiatan statistik lainnya.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Pasal 21:	Apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi seseorang	Permanen
	Penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden.			





Dasar	r Hukum :	K	ualifikasi Pelaksanaan :	
	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683):	1.	Pelaksana memiliki pemahaman tentang data mikro Pelaksana yang mampu mengoperasikan sistem layanan data	
b.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;			
d.	Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik:			
	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang			
	Badan Pusat Statistik; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan			
	Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman			
	Penyususan SOP Administrasi Pemerintahan			
	Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;			
	Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2009 tentang			
	Uraian Tugas Bagian, Bidang Subdirektorat, Subbagian, Subbidang,			
Ι.	dan Seksi Badan Pusat Statistik	-1,		
		_	$\wedge \wedge $	
4 I	Melakukan pemeriksaan lanjutan,			
	apakah poin-poin berikut sudah sesuai			
1	atau tidak:			
	A. Memeriksa konsistensi nama			
	variabel, tipe data, dan panjang			
	data, antar file yang terpisah			
	B. Memeriksa variabel pertanyaan			
	terbuka, terutama variabel yang			
	kemungkinan menyebutkan nama			
	responden (misalnya variabel			
	keterangan)			







40201

*indikator bersifat umum/general (tidak harus terkait dengan kegiatan statistik yang dinilaikan)

Penerapan Kompetensi SDM Bidang Statistik

Domain	4 : Kelembagaan	Kode Indikator
		40201
Aspek	3 0	40201
Indikator	1 : Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi	
	Sumber Daya Manusia Bidang Statistik	
Tingkat	Kriteria	
1	Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang S	Statistik belum
	dilakukan oleh seluruh Produsen Data	
2	Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang	Statistik telah
	dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai dengan perencana	an
3	Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang	Statistik telah
	dilakukan seluruhnya yaitu kompetensi di bidang	proses bisnis
	penyelenggaraan Statistik Sektoral	
4	Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang	Statistik telah
	dilakukan peningkatan, penilaian, reviu, dan evaluasi secara b	erkala
5	Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang	Statistik telah
	dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas	
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasar	1 :	
Data Duk	ung :	

Contoh Bukti Dukung diantaranya:

- 1. Dokumen kebutuhan SDM bidang statistik (Analisis Beban Kerja/ABK) beserta pemenuhannya
- 2. Dokumen pemenuhan atau peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM bidang statistik

Pemenuhan kompetensi SDM di bidang statistik adalah upaya pemenuhan SDM baik dari segi kualitas kuantitas bertujuan maupun yang untuk melaksanakan kegiatan statistik, mulai dari pelaksanaan, hingga diseminasi perencanaan, kegiatan statistik

Aktivitas Pemenuhan Kompetensi SDM Bidang Statistik dapat meliputi

- Menyusun analisis kebutuhan serta strategi pemenuhan kebutuhan SDM bidang statistik
- Menyusun rencana kerja tahunan yang diberikan sesuai dengan sumber daya yang tersedia.
- Melakukan pengukuran biaya (biaya pegawai dan biaya lainnya) pada setiap tahapan proses kegiatan statistik yang dilakukan.
- Melakukan peningkatan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas SDM bidang statistik.

Pemenuhan SDM fokus pada peningkatan kapasitas dan/atau kuantitas pegawai organik yang melekat pada kelembagaan, bukan penambahan SDM pihak ketiga untuk kegiatan statistik tertentu saja





KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 281 TAHUN 2021

TENTANG

REKAPITULASI JABATAN HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2021

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang

bahwa untuk menyediakan informasi kebutuhan pegawai guna perencanaan dan penataan pegawai di lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Rekapitulasi Jabatan Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Rekapitulasi Jabatan Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2021:

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683):
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Indonesia Nomor 6477);









10202 *indikator bersifat umum/general (tidak harus terkait dengan kegiatan statistik yang dinilaikan)

Penerapan Kompetensi SDM Bidang Manajemen Data

Domain	4	:	Kelembagaan	Kode Indikator			
Aspek	2	:	SDM yang Memadai dan Kapabel				
Indikator	2	:	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi	40202			
Tingkat			Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data Kriteria				
1	l		han Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang M ilakukan oleh seluruh Produsen Data	fanajemen Data			
2	ı		han Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang M akukan oleh setiap Produsen Data sesuai dengan pe	5			
3	tela	h di	han Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang M ilakukan seluruhnya yaitu kompetensi di bidang nggaraan Statistik Sektoral	5			
4	ı		han Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang M akukan peningkatan, penilaian, reviu, dan evaluasi	-			
5	ı		han Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang M akukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan k	5			
Jawaban	Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5						
Penjelasar	Penjelasan :						
Data Duk	ung	:					

Contoh Bukti Dukung diantaranya:

- Dokumen kebutuhan SDM yang terkait proses manajemen data (Analisis Beban Kerja/ABK) beserta pemenuhannya
- 2. Dokumen pemenuhan atau peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM terkait proses manajemen data

Pemenuhan kompetensi SDM di bidang manajemen data adalah upaya pemenuhan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan manajemen data.

Kompetensi SDM bidang manajemen data yang harus dimiliki adalah kemampuan SDM untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.

Aktivitas Pemenuhan Kompetensi SDM Bidang Manajemen Data dapat meliputi:

- Menyusun analisis kebutuhan serta strategi pemenuhan kebutuhan SDM bidang manajemen data
- Menyusun rencana kerja tahunan yang diberikan sesuai dengan sumber daya yang tersedia.
- Melakukan pengukuran biaya (biaya pegawai dan biaya lainnya) pada setiap tahapan proses kegiatan statistik yang dilakukan.
- Melakukan peningkatan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas SDM bidang manajemen data.

Pemenuhan SDM fokus pada peningkatan kapasitas dan/atau kuantitas pegawai organik yang melekat pada kelembagaan, bukan penambahan SDM pihak ketiga untuk kegiatan statistik tertentu saja







KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 281 TAHUN 2021

TENTANG

REKAPITULASI JABATAN HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2021

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa untuk menyediakan informasi kebutuhan pegawai guna perencanaan dan penataan pegawai di lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Rekapitulasi Jabatan Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Rekapitulasi Jabatan Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2021;

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);







40301

*indikator bersifat umum/general (tidak harus terkait dengan kegiatan statistik yang dinilaikan)

Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

Domain	4	:	Kelembagaan	Kode Indikator
Aspek	3	:	Pengorganisasian Statistik	40201
Indikator	1	:	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik	40301
Tingkat			Kriteria	
1	1		rasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintaha enggaraan kegiatan statistik belum dilaksanakan	n Daerah dalam
2	1		rasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintaha enggaraan kegiatan statistik telah dilaksanakan	n Daerah dalam
3	1		rasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintaha: enggaraan kegiatan statistik telah dilaksanakan oleh tim yang dibentuk	
4	per	nyele	rasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintaha enggaraan kegiatan statistik telah dikoordinasikan oleh menteri/kepala serta dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	
5	per		rasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintaha enggaraan kegiatan statistik telah dilakukan pemutakhiran dalam rang s	
Jawaban	•	:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan		:		
Data Duku	ng	:		

Contoh Bukti Dukung diantaranya:

- 1. Laporan evaluasi kegiatan statistik antara walidata dan produsen data
- 2. Penyusunan tim kerja pelaksana penyelenggaraan kegiatan statistik


Kolaborasi kegiatan statistik dapat dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaaraan kegiatan statistik guna menghindari pekerjaan yang silo yang dapat mengakibatkan tumpang tindih atau duplikasi pekerjaan, sehingga kegiatan statistik berjalan efektif, efisien, dan bahkan terintegrasi.

Aktivitas Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik dapat meliputi:

- Melakukan kolaborasi di lingkup internal instansi pusat/pemerintah daerah dalam penyusunan kegiatan statistik agar tidak tumpang tindih
- Melakukan kolaborasi untuk penyusunan instrumen kegiatan statistik
- Melakukan kolaborasi antara produsen data dengan walidata

Level 3

Kolaborasi antar unit kerja sudah dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk secara formal





KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 281 TAHUN 2021

TENTANG

REKAPITULASI JABATAN HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2021

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Menimbang

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 372 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN LONG FORM SENSUS PENDUDUK

2020 TAHUN ANGGARAN 2022

Mengingat

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN LONG FORM SENSUS PENDUDUK 2020 TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Dr. Margo Yuwono, S.Si., M.Si.	Kepala Badan Pusat Statistik	Pengarah

Bidang Manajemen Pendataan dan Bidang Dokumentasi, Koordinasi Dan Manajemen Risiko

Dr. Ateng Hartono, S.E., Deputi Bidang Statistik Penanggung

Bidang Manajemen Pendataan

1. Dr. Ali Said, M.A. Direktur Statistik Ketua

Kependudukan dan Ketenagakerjaan

2. Uray Naviandi, Subkoordinator Fungsi Wakil Ketua

IV. Bidang Metodologi, Bidang Teknologi Informasi Dan Pengolahan, dan Bidang Diseminasi

Dr. Eng. Imam Machdi, Deputi Bidang Metodologi Penanggung dan Informasi Statistik Jawab

Bidang Metodologi

1. Dr. Sarpono, S.Si.,

Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Ketua

Jawab



☐ Briefing Liaison Officer (LO) Tim Pelaksana Kegiatan Sensus Sar 2 messag

Kepada Yang Terhormat.

Bapak/Ibu Liaison Officer (LO) Tim Pelaksana Kegiatan Sensus Sampel (Long Form SP2020)

Tempat.


Dalam rangka koordinasi antar Tim Pelaksana Kegiatan Sensus Sampel (LF SP2020) terkait pelaporan kegiatan sensus sampel (LF SP2020), bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Mei 2021 : 13:30:00 s.d. 14:30:00

Tempat : http://s.bps.go.id/room-mabes

Agenda Rapat : Pembahasan mekanisme evaluasi dan pelaporan

kegiatan sensus sampel (LF SP2020)



Contoh Pelaksanaan Kolaborasi yang dilakukan





40302 *indikator bersifat umum/general (tidak harus terkait dengan kegiatan statistik yang dinilaikan)

Penyelenggaraan Forum SDI

Domain	4 :	Kelembagaan	Kode Indikator			
Aspek	3 :	Pengorganisasian Statistik				
Indikator	2 :	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Forum	40302			
		Satu Data Indonesia				
Tingkat		Kriteria				
1	Walida	ata/Walidata pendukung belum terlibat dalam Fo	rum Satu Data			
	Indon	esia				
2	Walida	ata/Walidata pendukung telah terlibat dalam Fo	rum Satu Data			
	Indon	esia sesuai dengan rencana aksi Forum Satu Data I	ndonesia			
3	Walida	ata/Walidata pendukung telah melaksanakan ren	cana aksi yang			
	ditetapkan/disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia					
4	Walida	ata/Walidata pendukung telah melaksanakan ren	cana aksi yang			
	diteta	pkan/disepakati dalam Forum Satu Data	Indonesia dan			
	berko	laborasi dengan Walidata lain atau Pembina Data St	tatistik			
5	Walida	ata/Walidata pendukung telah menindaklanjuti l	hasil reviu dan			
	evalua	asi				
Jawaban	:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5				
Penjelasan	:					
Data Duku	ıng :					

Contoh Bukti Dukung diantaranya:

- 1. Bukti kehadiran Walidata/Walidata pendukung dalam Forum SDI
- 2. Dokumen resmi rencana aksi yang telah ditetapkan dalam Forum SDI
- 3. Dokumen resmi pelaksanaan rencana aksi SDI oleh Walidata/Walidata pendukung

Pembina data dan walidata berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia (SDI).

Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024 diatur melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022. Rencana Aksi SDI 2022-2024 memuat program yang terdiri atas:

- Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia;
- 2. perluasan kolaborasi dan penguatan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia;
- pengembangan infrastruktur dan platform data, serta Fasilitas Analitika Data;
- penguatan sumber daya manusia penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan partisipasi publik;
- 5. stimulasi dan dorongan percepatan Satu Data Indonesia; dan
- 6. pemanfaatan data dalam mendukung agenda pembangunan nasional







BERITA ACARA KESEPAKATAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT PUSAT NOMOR 002/SA.01/SDI/HM.06.01/05/2023 TENTANG

TATA KELOLA DAN INTEGRASI REGISTRASI SOSIAL EKONOMI DALAM KERANGKA KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA

Bahwa pada hari ini Rabu, tanggal 10 (sepuluh), bulan Mei, tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), bertempat di Hotel The Westin Jakarta, telah dilaksanakan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dalam rangka musyawarah dan pengambilan kesepakatan mengenai Tata Kelola dan Integrasi Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dalam Kerangka Kebijakan Satu Data Indonesia.

Contoh keterlibatan dalam renaksi forum SDI










Level 3

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 115/D.VII/07/2022
TANGGAL 29 JULI 2022

Matriks Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024

		Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungja wab	Instansi Pendukung
1.2	n d	ngembanga lan plementasi	1.2	Standar Data dan Metadata Statistik	.1	Sistem Pendukung Pengelolaan Standar Data dan Metadata	1 Sistem			BPS	Bappenas





Level 4

SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP. 115/D.VII/07/2022 TANGGAL 29 JULI 2022

Matriks Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024

Kegiatan	Output		Rincian Output	Target 2022	Target	Target	Penanggungja	Instansi Pendukuna
		1.2.1 .6	Implementasi Metadata Statistik Sektoral Instansi Pusat	60% dari K/L sasaran	72% dari K/L sasaran	76% dari K/L sasaran	BPS	Bappenas
		1.2.1	Implementasi Metadata	50% dari OPD	55% dari	70% dari	BPS	Bappenas

Contoh pelaksanaan <mark>renaksi SDI dan</mark> kolaborasi dengan walidata terkait





572023 SENSUS PERTANIAN Jakarta, 18 Juli 2023

B-230/03000/ES/07/2023 Sifat

Lampiran : 1 (satu) set

: Undangan Fullday Meeting

Koordinasi Penghimpunan Metadata Statistik dengan Kementerian/Lembaga

Yth. Walidata Kementerian/Lembaga (Daftar terlampir) di tempat

Sebagai upaya mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang yang andal, efektif, dan efisien, BPS selaku pemegang amanat pembinaan perstatistikan di Indonesia senantiasa melakukan Salah satunya melalui kegiatan Koordinasi Penghimpunan Metadata Statistik yang dilaksanakan oleh BPS secara rutin untuk memberikan pemahaman mengenai urgensi metadata statistik dan penyelenggaraan kegiatan statistik. Oleh karena itu, kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu dalam kegiatan fullday meeting Koordinasi Penghimpunan Metadata Statistik dengan Kementerian/Lembaga

Hari/Tanggal : Selasa - Rabu/1 - 2 Agustus 2023

· OS OO WIR - selecai

JL. Rajawali Selatan Raya No.1b Kemayoran 10720 Jakarta

Peserta adalah perwakilan dari walidata instansi pemerintah pusat (jumlah dan jadwal peserta terlampir). Untuk kelancaran kegiatan, peserta dimohon datang tepat waktu sesuai jadwal dan melakukan konfirmasi kehadiran melalui https://s.bps.go.id/rakormetadata-str paling lambat Rabu, 26 Juni 2023. Kelengkapan dokumen yang perlu disiapkan dan dibawa oleh peserta adalah surat tugas, laptop, dan contoh kegiatan statistik sektoral pada instansinya.

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdri, Della (0857-1887-8192) atau Sdr. Auliak (0858-8338-8433). Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Metodologi dan

Kepala BPS (sebagai laporan);

Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710, Kotak Pos 1003 Jakarta 10010, Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046 Homepage: http://www.bps.go.id E-mail: bpshq@bps.go.id







40303 *indikator bersifat umum/general (tidak harus terkait dengan kegiatan statistik yang dinilaikan)

Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik

Domain	4 : Kelembagaan		Kode Indikator		
Aspek	3 : Pengorganisasian Sta	tistik			
Indikator	3 : Tingkat Kematangan	Kolaborasi	40303		
	dengan Pembina Data	a Statistik			
Tingkat	Kı	riteria			
1	Kolaborasi pembangunan/pen	gembangan data d	lengan Pembina		
	Data Statistik belum dilakukan	1			
2	Kolaborasi pembangunan/pen	gembangan data d	lengan Pembina		
	Data Statisik telah dilakukan s	ecara informal			
3	Kolaborasi pembangunan/pengembangan data dengan Pembina				
	Data Statistik telah dilakukan s	secara formal			
4	Kolaborasi pembangunan/pen				
	Data Statistik telah dilakukan i	reviu dan evaluasi	secara berkala		
5	Kolaborasi pembangunan/pen	gembangan data d	lengan Pembina		
	Data Statistik telah dilakuk	an pemutakhiran	dalam rangka		
	peningkatan kualitas				
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, a	tau 5			
Penjelasan :					
Data Duku	ng :				

Contoh Bukti Dukung diantaranya:

- 1. Kolaborasi dilakukan melalui rapat formal
- Laporan hasil pertemuan dengan pembina data statistik yang membahas mengenai rancangan kegiatan statistik sektoral (inisiasi dari KLDI, memperhatikan durasi dan jumlah pertemuan)

Kolaborasi Statistik dengan Pembina Data Statistik

bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola manajemen dan proses produksi statistik sektoral.

Kolaborasi pembangunan/pengembangan data antara instansi pemerintah dan pembina data statistik harus dilakukan secara formal dan tersedia dokumen resmi seperti SK Tim, berita acara rapat, perjanjian kerja sama, laporan kegiatan.

Aktivitas Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik dapat meliputi:

- 1. Melakukan kolaborasi dengan Pembina Data dalam rangka menghindari duplikasi/tumpang tindih data
- 2. Melakukan kolaborasi dalam rangka memperoleh hasil/data statistik sektoral yang secara kaidah statistik dapat dipertanggungjawabkan
- 3. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi data
- 4. Melakukan kolaborasi dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.





	STATISTIK SEKT
Tingkat 1	Kolaborasi pembangunan/pengembangan data dengan Pembina Data Statistik belum dilakukan
Kriteria Pemenuhan	Belum ada kolaborasi dengan pembina data statistik
Kriteria Bukti Dukung	Tidak tersedianya bukti kolaborasi dengan pembina data statistik
Tingkat 2	Kolaborasi pembangunan/pengembangan data dengan Pembina Data Statisik telah dilakukan secara informal
Kriteria Pemenuhan	 Sudah melakukan kolaborasi dengan pembina data statistik Tidak ada dokumen resmi terkait kolaborasi dengan pembina data statistik
Kriteria Bukti Dukung	SS percakapan dengan pembina data
Tingkat 3	Kolaborasi pembangunan/pengembangan data dengan Pembina Data Statistik telah dilakukan secara formal
Kriteria Pemenuhan	Tersedia dokumen resmi terkait kolaborasi dengan pembina data statistik
Kriteria Bukti Dukung	 Dokumen resmi yang berisi kolaborasi antara pembina dan instansi pusat/pemda untuk pembangunan/pengembangan data





Tingkat 4	Kolaborasi pembangunan/pengembangan data dengan Pembina Data Statistik telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala
Kriteria Pemenuhan	 Tersedia dokumen resmi terkait kolaborasi dengan pembina data statistik; dan Telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik.
Kriteria Bukti Dukung	 Terpenuhi kriteria bukti dukung level 3; Terdapat notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi pelaksanaan kolaborasi dengan pembina statistik yang dilakukan secara periodik; dan Hasil reviu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut.

Tingkat 5	Kolaborasi pembangunan/pengembangan data dengan Pembina Data Statistik telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas
Kriteria Pemenuhan	 Tersedia dokumen resmi terkait kolaborasi dengan pembina data statistik; Telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik; dan Telah dilakukan perbaikan pelaksanaan tugas walidata sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi
Kriteria Bukti Dukung	 Terpenuhi kriteria bukti dukung level 4 Dokumentasi pelaksanaan kolaborasi dengan pembina statistik sebelum dilakukan perbaikan; dan Dokumentasi pelaksanaan kolaborasi dengan pembina statistik setelah dilakukan perbaikan/penyempurnaan





Dokumen resmi Kolaborasi dengan pembina data





PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BANK INDONESIA

DAN

BADAN PUSAT STATISTIK

TENTANG

PEMANFAATAN DATA INFLASI TAHUN 2023 DAN PENYUSUNAN KAJIAN PEMETAAN METODE PEROLEHAN DATA HARGA KOMODITAS



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran Nomor 10 Jakarta Pusat, 10110
Telp.(021)3868201-5, Fax. (021) 3868210, Website: www.lan.go.id

omor : 750/P.1.1/PDK.05 Jakarta, 16 Februari 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Undangan Pembinaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Yth.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

Di Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa menindaklanjuti surat Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor B-189d/03200/PR.120/2024 tentang Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga, bersama ini kami mengundang pegawai yang terkait untuk melakukan Pembinaan Statistik Sektoral Lembaga Administrasi Negara. Melalui acara ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan EPSS Tahun 2024 dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di Lembaga Administrasi Negara.

Adapun kami sampaikan rencana kegiatan pembinaan statistik sektoral sebagai berikut:

No	Agenda Pembahasan	Mekanisme	Tanggal
1	Domain 1 EPSS : Prinsip Satu	Offline	20 Februari
	Data Indonesia	(Kantor LAN RI)	
	Doman 3 EPSS: Proses Bisnis		
	Statistik		
2	Domai 2 EPSS: Kualitas Data	Offline	7 Maret
		(Kantor BPS RI)	
3	Domain 4 EPSS : Kelembagaan	Online	19 Maret
	Domain 5 EPSS: Statistik Nasional	(Zoom Meeting)	

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.





40304 *indikator bersifat umum/general (tidak harus terkait dengan kegiatan statistik yang dinilaikan)

Pelaksanaan Tugas sebagai Walidata

Domain	4 : Kelembagaan	4 : Kelembagaan Kode Indikator					
Aspek	3 : Pengorganisasian Statistik						
Indikator	4 : Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tugas	40304					
	sebagai Walidata						
Tingkat	Kriteria						
1	Walidata belum ditetapkan						
2	Tugas/program kerja Walidata belum dilakukan seluruhnya						
3	Tugas/program kerja Walidata telah dilakukan seluruhnya						
4	Tugas/program kerja Walidata telah dilakukan secara terpadu						
	dengan seluruh Produsen Data yang dikoordinasikan dalam						
	Forum SDI tingkat pusat/daerah, serta telah dilakukan reviu dan						
	evaluasi secara berkala						
5	Tugas/program kerja Walidata telah dilakukan	n pemutakhiran					
	dalam rangka peningkatan kualitas						
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5						
Penjelasan :							
Data Dukung :							

Tugas Walidata di instansi pemerintah pusat mencakup:

- mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- 2. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan
- 3. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

Tugas Walidata di pemerintah daerah mencakup:

- memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- 2. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
- 3. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.

Contoh Bukti Dukung diantaranya:

- 1. Dokumentasi hasil pemeriksaan walidata terhadap kesesuaian data dengan prinsip Satu Data Indonesia
- 2. Dokumentasi penyebarluasan data melalui Portal SDI
- 3. Dokumentasi pembinaan terhadap produsen data





Tingkat 1	Walidata belum ditetapkan
Kriteria Pemenuhan	 Walidata belum ada Walidata sudah ada namun belum ditetapkan secara resmi
Kriteria Bukti Dukung	Tidak tersedianya SK atau dokumen penetapan walidata

Tingkat 2	Tugas/program kerja Walidata belum dilakukan seluruhnya
Kriteria Pemenuhan	 Tersedia SK atau dokumen penetapan walidata Tersedia rincian tugas walidata Seluruh tugas walidata belum dilaksanakan Baru Sebagian tugas walidata dilaksanakan
Kriteria Bukti Dukung	 Dokumen penetapan walidata beserta rincian tugasnya Tidak tersedianya bukti pelaksanaan seluruh tugas walidata

Tingkat 3	Tugas/program kerja Walidata telah dilakukan seluruhnya	
Kriteria Pemenuhan	 Tersedia SK atau dokumen penetapan walidata beserta rincain tugasnya Seluruh tugas walidata sudah dilaksanakan 	
Kriteria Bukti Dukung	 Dokumen penetapan walidata beserta rincian tugasnya Bukti pelaksanaan seluruh tugas walidata 	

Tingkat 4	Tugas/program kerja Walidata telah dilakukan secara terpadu dengan seluruh Produsen Data yang dikoordinasikan dalam Forum SDI tingkat pusat/daerah, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala
Kriteria Pemenuhan	 Tersedia SK atau dokumen penetapan walidata beserta rincain tugasnya; Seluruh tugas walidata sudah dilaksanakan; Forum SDI sudah terselenggara dan melibatkan walidata serta produsen data; dan Telah dilakuan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik.
Kriteria Bukti Dukung	 Terpenuhi kriteria bukti dukung level 3; Terdapat notulen/laporan hasil pelaksanaan forum SDI yang berisi kesepakatan-kesepakatan antara walidata dan produsen; Terdapat notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi pelaksanaan tugas walidata yang dilakukan secara periodik; dan Hasil reviu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut.

Tingkat 5	Tugas/program kerja Walidata telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas
Kriteria Pemenuhan	 Tersedia SK atau dokumen penetapan walidata beserta rincain tugasnya; Seluruh tugas walidata sudah dilaksanakan; Forum SDI sudah terselenggara dan melibatkan walidata serta produsen data; Telah dilakuan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik; dan Telah dilakukan perbaikan pelaksanaan tugas walidata sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi
Kriteria Bukti Dukung	 Terpenuhi kriteria bukti dukung level 4 Dokumentasi pelaksanaan tugas walidata sebelum dilakukan perbaikan; dan Dokumentasi pelaksanaan tugas walidata setelah dilakukan perbaikan/penyempurnaan





SK atau Dokumen Penetapan Walidata



BADAN PUSAT STATISTIK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 182 TAHUN 2020

TENTANG

WALIDATA SATU DATA INDONESIA PADA BADAN PUSAT STATISTIK

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat

(2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan

Pusat Statistik tentang Walidata Satu Data Indonesia pada

Badan Pusat Statistik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3683);

Penetapan Walidata

KESATU

Menetapkan Direktorat Diseminasi Statistik sebagai unit kerja yang melaksanakan tugas Walidata Satu Data Indonesia pada Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut sebagai Walidata Badan Pusat Statistik.

KEDUA

- : Walidata Satu Data Indonesia pada Badan Pusat Statistik mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data Statistik, dan mengelola Data Statistik yang disampaikan oleh Produsen Data Statistik sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. Menyebarluaskan Data Statistik, Metadata Statistik, Kode Referensi Statistik, dan Data Induk Statistik di Portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. Membantu Pembina Data Statistik dalam membina Produsen Data Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan

Rincain Tugas Walidata






Contoh Bukti Dukung Pelaksanaan tugas walidata

KESATU

: Menetapkan Direktorat Diseminasi Statistik sebagai unit kerja yang melaksanakan tugas Walidata Satu Data Indonesia pada Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut sebagai Walidata Badan Pusat Statistik.

KEDUA

- : Walidata Satu Data Indonesia pada Badan Pusat Statistik mempunyai tugas :
 - Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data Statistik, dan mengelola Data Statistik yang disampaikan oleh Produsen Data Statistik sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. Menyebarluaskan Data Statistik, Metadata Statistik, Kode Referensi Statistik, dan Data Induk Statistik di Portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. Membantu Pembina Data Statistik dalam membina Produsen Data Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan



Walidata mengumpulkan dan memeriksa metadata statistik dasar





Contoh Bukti Dukung Pelaksanaan tugas walidata


KESATU

: Menetapkan Direktorat Diseminasi Statistik sebagai unit kerja yang melaksanakan tugas Walidata Satu Data Indonesia pada Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut sebagai Walidata Badan Pusat Statistik.

KEDUA

- Walidata Satu Data Indonesia pada Badan Pusat Statistik mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data Statistik, dan mengelola Data Statistik yang disampaikan oleh Produsen Data Statistik sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. Menyebarluaskan Data Statistik, Metadata Statistik, Kode Referensi Statistik, dan Data Induk Statistik di Portal Satu Data Indonesia; dan
- c. Membantu Pembina Data Statistik dalam membina Produsen Data Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan

Web BPS sudah terhubung dengan SPLP dan portal SDI. webAPI BPS dikelola oleh walidata







Pelaksanaan tugas walidata

KESATU

: Menetapkan Direktorat Diseminasi Statistik sebagai unit kerja yang melaksanakan tugas Walidata Satu Data Indonesia pada Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut sebagai Walidata Badan Pusat Statistik.

KEDUA

- Walidata Satu Data Indonesia pada Badan Pusat Statistik mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data Statistik, dan mengelola Data Statistik yang disampaikan oleh Produsen Data Statistik sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. Menyebarluaskan Data Statistik, Metadata Statistik, Kode Referensi Statistik, dan Data Induk Statistik di Portal Satu Data Indonesia; dan
- c. Membantu Pembina Data Statistik dalam membina Produsen Data Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan

BADAN PUSAT STATISTIK

Nomor : B-1009/03200/ES/05/2023

: Biasa

Lampiran : 1 (eat

Undangan Koordinasi Penghimpunan Metadata

Statistik Dasar 2023

Yth. Bapak/Ibu Direktur (terlampir) di tempat

Dalam rangka mendukung implementasi prinsip-pi Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Pembina data statistil Nomor 5 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis Metadata Sta bahwa data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dii mengikuti struktur dan format yang baku. Pengumpulan me baik untuk statistik dasar maupun statistik sektoral.

Dalam rangka meningkatkan kualitas metadata st pelaksanaan penghimpunan metadata tahun 2023, kar kegiatan evaluasi penghimpunan metadata statistik dasar 2 metadata statistik dasar 2023 pada:

Hari/Tanggal: Kamis-Jumat/25-26 Mei 2023 (sesu

Waktu :08.30 WIB - selesai

Tempat : Ruang rapat Abdul Madjid (Gedung

Agenda : (terlampir)

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, kami mol pegawai yang menjadi *Liaison Officer* (LO) metadata sta untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Demikian undangan ini disampaikan dan atas perha kasih.



Tembusan:

- 1. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik;
- 2. Deputi Bidang Statistik Sosial;
- Deputi Bidang Statistik Produksi;
- 4. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa;
- 5. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik



Jakarta 19 Mei 2023

572023

: B-1368/03200/ES/07/2023 Jakarta, 18 Juli 2023

Undangan Fullday Meeting

Koordinasi Penghimpunan Metadata Statistik dengan Kementerian/Lembaga

Yth. (Nama terlampin di tempat

Sebagai upaya mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang yang andal, efektif, dan efisien, BPS selaku pemegang amanat pembinaan perstatistikan di Indonesia senantiasa melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dengan seluruh penyelenggara kegiatan statistik. Salah satunya melalui kegiatan Koordinasi Penghimpunan Metadata Statistik yang dilaksanakan oleh BPS secara rutin untuk memberikan pemahaman mengenai urgensi metadata statistik dan penyelenggaraan kegiatan statistik. Oleh karenai itu, kami bermaksud n

kegiatan fullday meeting Koordinasi Penghimpunan Metadata Statistik d

Hari/Tanggal : Selasa - Rabu/1 - 2 Agustus 2023 (jadwal terlan

Waktu :08.00 WIR - selesai

Tempat : Grand Orchardz Hotel Kemayoran

JL. Rajawali Selatan Raya No.1b Kemayoran 107

Agenda : (terlampir

Mengingat pentingnya kegiatan, kehadiran dan kontribusi aktif I Untuk kelancaran acara dan ketertiban administrasi, Bapak/Ibu dimoh jadwal dengan membawa surat tugas dan melakukan kor https://s.bps.go.id/rakormetadata-dsr paling lambat Rabu, 26 Juni informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdri. Della (0857-1887-8192 8333).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapk



Imam A

Tembusan:

- Kepala BPS (sebagai laporan);
- 2. Sekretaris Utama
- Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa;
 Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik.
 - Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710, Kotak Pos 1003 Ja Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021 Homepage: http://www.bps.go.id E-mail: bpshq@b

Lampiran 2 Surat Nomor B-1368/03200/ES/07/2

AGENDA

Fulldov Meetina Koordinasi Penehimpunan Metadata Statistik dengan Kementerian/Lemba

Waktu	Agenda	PIC
elasa, 1 Agust	tus 2023	
08.00-08.30	Registrasi	Panitia
08.30-09.45	Pembukaan	MC
09.45-11.00	Keynote Speech Implementasi Satu Data Indonesia Tahun 2023	Direktur Diseminasi Statistii
11.00-12.00	Shoring session Strategi Pemenuhan Metadata Sektoral di Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian
12.00-13.00	ISHOMA	
13.00-15.15	Sosialisasi dan refreshing Peraturan Badan Pusat Statistik No. 5 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik	Koordinator Tim Metadata
15.15-15.45	Break	
15.45-17.00	Pendampingan teknis penyusunan metadata statistik	Tim Metadata
labu, 2 Agustu	is 2023	
08.00-08.30	Registrasi	Panitia
08.30-09.45	Pembukaan	MC
09.45-11.00	Keynote Speech Implementasi Satu Data Indonesia Tahun 2023	Direktur Diseminasi Statistik
11.00-12.00	Sharing session Strategi Pemenuhan Metadata Sektoral di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.00-13.00	ISHOMA	
13.00-15.15	Sosialisasi dan refreshing Peraturan Badan Pusat Statistik No. 5 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik	Koordinator Tim Metadata
15.15-15.45	Break	
15.45-17.00	Pendampingan teknis penyusunan metadata statistik	Tim Metadata

Walidata melakukan asistensi penyusunan metadata



TERIMA KASIH



